

Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional

Muh Farhan Arfandy^{*1}, A Rafika Maharani²

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

² Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

*Correspondence: muhammad.farhan@untirta.ac.id

Received: 07/01/2026

Accepted: 12/01/2026

Published: 16/01/2026

Abstrak

Tulisan ini menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Presiden 2019 dan 2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan, artikel ini mengevaluasi penerapan prinsip *judicial restraint* oleh Mahkamah serta tantangan yang muncul ketika pelanggaran pemilu tidak berdampak langsung secara kuantitatif, namun berpotensi mencederai legitimasi pemilu. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten menolak untuk memeriksa substansi pelanggaran TSM tanpa bukti pengaruh terhadap hasil suara. Namun, dalam konteks pelanggaran etik konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjamin keadilan elektoral substantif. Studi perbandingan dengan lima negara menunjukkan bahwa sejumlah Mahkamah Konstitusi telah mengadopsi pendekatan progresif dalam menjaga integritas proses pemilu. Artikel ini merekomendasikan penguatan interpretasi konstitusional dan reformasi kerangka hukum pemilu agar Mahkamah Konstitusi Indonesia mampu bertindak sebagai pelindung hasil sekaligus proses demokrasi yang adil. Studi perbandingan ini menegaskan bahwa kecenderungan global peradilan konstitusi bergerak dari pendekatan kuantitatif menuju perlindungan integritas pemilu secara substantif, sehingga memberikan dasar normatif bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk merekonstruksi perannya tidak semata sebagai pengadil hasil suara, tetapi juga sebagai pengawal keadilan proses demokrasi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, pelanggaran TSM, *judicial restraint*, pemilu, keadilan elektoral.

Abstract

This article examines the Constitutional Court's authority in adjudicating structured, systematic, and massive (TSM) electoral violations in Indonesia's 2019 and 2024 presidential elections. Using a normative legal and comparative approach, it evaluates the Court's application of the judicial restraint principle and its limitations when violations do not quantitatively affect election results but may undermine electoral legitimacy. Findings reveal that the Court consistently rejects examining TSM allegations without evidence of direct impact on vote counts. However, in cases involving ethical and constitutional violations, this approach may fall short in ensuring substantive electoral justice. A comparative study with five other countries shows that several constitutional courts have adopted a more progressive role in safeguarding the

integrity of the electoral process. The article recommends strengthening constitutional interpretation and reforming the legal framework to enable Indonesia's Constitutional Court to act as a guardian of both electoral outcomes and democratic fairness. This comparative study demonstrates a global judicial trend toward substantive protection of electoral integrity beyond numerical outcomes, providing a normative basis for Indonesia's Constitutional Court to reconceptualize its role not merely as an arbiter of vote counts, but as a guardian of democratic process fairness.

Keywords: *Constitutional Court. TSM violations, judicial restraint, elections, electoral justice.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional karena berfungsi sebagai mekanisme utama perwujudan kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh hasil penghitungan suara, melainkan juga oleh integritas proses pemilu secara keseluruhan.¹ Namun demikian, praktik pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi tantangan serius. Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan 2024 memperlihatkan meningkatnya eskalasi sengketa pemilu yang tidak hanya berfokus pada selisih perolehan suara, tetapi juga pada dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), penyalahgunaan terhadap kekuasaan, ketidaknetralan aparatur negara, hingga pelanggaran etika konstitusional. Fenomena ini menandai pergeseran karakter sengketa pemilu dari persoalan kuantitatif menuju persoalan kualitatif yang menyentuh legitimasi proses demokrasi itu sendiri.²

Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan konstitusional untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum

¹ R. Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019).

² Jamaludin Ghafur and Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presiden Threshold* (Malang : Setara Press, 2019).

sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kedudukan MK sebagai *the guardian of the constitution* menempatkannya pada posisi strategis dalam menjaga konstitusionalitas proses demokrasi. Akan tetapi, kewenangan tersebut secara normatif dibatasi hanya pada perselisihan hasil penghitungan suara yang berdampak langsung terhadap penetapan pemenang pemilu. Sementara itu, pelanggaran pemilu, termasuk yang bersifat TSM dikonstruksikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai ranah kewenangan lembaga lain, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pembatasan normatif tersebut menimbulkan problematika yuridis ketika pelanggaran pemilu yang didalilkan tidak hanya bersifat administratif atau etik, tetapi diduga memiliki dampak sistemik terhadap keadilan dan integritas pemilu. Dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan 2024, para pemohon secara konsisten mengajukan dalil pelanggaran TSM sebagai dasar pembatalan hasil pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menegaskan sikap kehati-hatiannya dengan membatasi ruang pemeriksaan hanya pada aspek hasil suara yang dapat dibuktikan memiliki hubungan kausal langsung terhadap perolehan suara nasional.

Sikap Mahkamah tersebut mencerminkan penerapan prinsip *judicial restraint*, yakni pembatasan yudisial dalam menafsirkan dan menjalankan kewenangannya agar tidak melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang. Di satu sisi, prinsip ini penting untuk menjaga kepastian hukum, mencegah *judicial overreach*, serta mempertahankan keseimbangan kewenangan antar lembaga negara dalam sistem penegakan hukum pemilu. Namun di sisi lain, penerapan *judicial restraint* yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan kekosongan perlindungan terhadap pelanggaran pemilu yang bersifat sistemik dan berdampak pada legitimasi demokrasi, tetapi sulit dibuktikan secara kuantitatif. Dinamika tersebut menjadi semakin kompleks dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024, ketika sengketa hasil pemilu tidak hanya menyentuh isu pelanggaran administratif dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga dimensi etika konstitusional, khususnya terkait proses pencalonan wakil presiden yang beririsan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perkembangan ini menunjukkan

bahwa tantangan hukum pemilu kontemporer tidak lagi terbatas pada manipulasi suara, melainkan juga pada relasi kekuasaan, netralitas institusi negara, dan moralitas konstitusional dalam proses demokrasi. Dalam perspektif perbandingan, praktik pengawasan yudisial terhadap pemilu di berbagai negara memperlihatkan variasi pendekatan yang lebih luas. Mahkamah Konstitusi di Austria, Jerman, Azerbaijan, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, misalnya, tidak hanya berperan sebagai pengadil hasil pemilu secara numerik, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses elektoral melalui pengujian kebijakan, tindakan negara, dan struktur kekuasaan yang berpotensi mencederai prinsip pemilu yang bebas dan adil. Perbandingan ini membuka ruang refleksi kritis terhadap model pengawasan pemilu di Indonesia yang cenderung menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *arbiter of numbers*, bukan sebagai pengawal keadilan elektoral secara menyeluruh.

Permasalahan muncul ketika Pemohon dalam perkara tersebut mengajukan argumen bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Menurut Pemohon, MK seharusnya tidak hanya berperan sebagai Mahkamah Kalkulator yang semata-mata memeriksa dan memutus hasil perolehan suara, melainkan juga memiliki kewenangan untuk menilai aspek konstitusionalitas dari proses Pemilu, termasuk dalam hal pelanggaran TSM. Argumen ini kemudian menjadi sorotan dalam wacana ketatanegaraan karena MK justru merespons dalil tersebut dengan mengkualifikasikan isu pelanggaran TSM sebagai bagian dari pengujian konstitusionalitas undang-undang, bukan sekadar sengketa hasil pemilu. Pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengindikasikan bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sejauh ini belum pernah diuji melalui mekanisme pengujian konstitusional oleh MK. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemilu pada tahun 2017, ketentuan dalam Pasal 286 dan Pasal 463 belum pernah diajukan untuk diuji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, peran pengujian undang-undang menjadi sangat strategis. Hal ini sejalan dengan pandangan Martin Shapiro yang menyatakan bahwa, “Kenyataan bahwa *judicial review* tidak hanya

mampu bertahan, tetapi juga menyebar ke berbagai sistem, merupakan bukti penting atas fungsionalitasnya dalam dunia kontemporer. Pengadilan telah berhasil memengaruhi proses dan hasil kebijakan dalam sistem politiknya.”³

Shapiro berpendapat bahwa peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsirkan norma konstitusi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kebijakan publik yang dirancang oleh legislator, khususnya dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Kewenangan MK dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) memiliki implikasi langsung terhadap dinamika dan arah perkembangan politik nasional. Dalam kaitannya dengan kualitas demokrasi, R. Siti Zuhro mengidentifikasi sejumlah indikator demokrasi substantif, yakni: (1) partisipasi tanpa diskriminasi bagi seluruh pemilih; (2) kompetisi yang berjalan secara jujur dan adil; (3) jaminan terhadap kebebasan sipil yang mencegah dominasi elit terhadap hak politik warga; serta (4) hasil Pemilu yang mendorong akuntabilitas pemimpin negara terhadap masyarakat.⁴

Aspek kompetisi yang berlangsung secara jujur dan adil dalam Pemilu hanya dapat dijamin melalui mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, khususnya terhadap pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Fokus utama dari kajian hukum ini terletak pada pentingnya pemahaman yang tepat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang mendalilkan adanya kecurangan TSM. Hal ini karena pelanggaran TSM diklasifikasikan sebagai pelanggaran administratif, yang berada dalam lingkup kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, apabila suatu permohonan sengketa hasil Pemilu mendasarkan dalilnya pada pelanggaran TSM, MK seharusnya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena berada di luar kompetensinya. Penelitian ini mengkaji dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pelanggaran Pemilihan Umum yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), dengan menempatkan diskursus ini dalam konteks teori dan konsep hukum tata negara serta sistem demokrasi modern. Untuk itu, digunakan beberapa landasan teori dan

³ Martin Shapiro and Alec Stone Sweet, *On Law, Politics, and Judicialization* (New York: Oxford, 2002).

⁴ Zuhro, “Demokrasi Dan Pemilu Presiden.”

kerangka konseptual yang relevan, yakni teori demokrasi, teori pemilihan umum, teori pemilihan presiden, dan konsep pelanggaran TSM.

Pertama, teori demokrasi digunakan sebagai basis filosofis yang menempatkan Pemilu sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.⁵ Dalam sistem demokrasi, Pemilu bukan hanya prosedur teknis, melainkan juga cerminan dari nilai-nilai substantif seperti kebebasan, partisipasi, pluralisme, dan akuntabilitas. Abraham Lincoln merumuskan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁶ Dalam kerangka ini, peran Mahkamah Konstitusi menjadi strategis untuk memastikan nilai-nilai tersebut tidak terdistorsi oleh praktik-praktik elektoral yang menyimpang.⁷

Kedua, teori pemilihan umum digunakan untuk memahami bagaimana pemilu sebagai mekanisme hukum dan politik dijalankan sesuai amanat konstitusi.⁸ Pemilu adalah mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat secara sah dan tertib, serta sebagai alat legitimasi kekuasaan yang sah dalam negara hukum.⁹ Dalam konteks hukum Indonesia, pemilu diatur sebagai bagian dari sistem demokrasi konstitusional, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak politik warga negara.¹⁰

Ketiga, teori pemilihan presiden memberikan pijakan untuk menilai aspek legalitas dan legitimasi dari proses pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.¹¹ Sistem ini tidak hanya menuntut perolehan suara terbanyak, tetapi juga memperhatikan sebaran geografis dan sosial-politik guna menjamin representasi yang adil dalam negara yang majemuk seperti Indonesia.¹² Oleh karena itu, integritas proses pemilihan presiden menjadi isu krusial yang berada dalam

⁵ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

⁶ Eman Hermawan and Umarrudin Masdar, *Demokrasi Untuk Pemula* (Yogyakarta: KLIK, 2000).

⁷ A Ubaidillah and Abdul Razak, *Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).

⁸ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Liberty, 1993).

⁹ Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

¹⁰ Edukasinesia, "Pemilu: Apa Itu Pemilu?," <https://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html>, n.d.

¹¹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

pengawasan ketat, baik oleh penyelenggara pemilu maupun lembaga peradilan konstitusional.

Keempat, konsep pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) menjadi konsep kunci dalam analisis ini. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilukada, kemudian diadopsi oleh pembentuk undang-undang ke dalam sistem hukum pemilu nasional. TSM merujuk pada pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terencana, melibatkan banyak pihak, dan berdampak luas terhadap hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi menggunakan konsep ini untuk menilai tidak hanya hasil numerik pemilu, tetapi juga keadilan dalam prosesnya. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, kewenangan untuk mengadili pelanggaran TSM dialihkan kepada Bawaslu sebagai pelanggaran administratif, sehingga menimbulkan problematika yuridis ketika isu TSM diangkat dalam permohonan sengketa hasil pemilu di MK. Dengan memadukan keempat landasan ini, penelitian ini mencoba menjawab bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip *judicial restraint* dalam menafsirkan batas-batas kompetensinya, Bertolak dari kondisi tersebut, kajian mengenai dinamika penafsiran dan pembatasan yudisial Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu TSM menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan batas kewenangannya dalam sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan 2024, bagaimana prinsip *judicial restraint* diterapkan dalam praktik, serta apa implikasi konstitusionalnya terhadap perlindungan demokrasi substantif. Dengan mengintegrasikan analisis yuridis, historis, dan perbandingan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pemilu dan menawarkan refleksi kritis terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dan asas hukum. Fokus utama dalam penelitian ini

adalah menganalisis aspek yuridis dari pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Yaitu dengan mengkaji ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 24C UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, guna melihat pengaturan membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran TSM.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Digunakan untuk menguraikan dan membedah konsep-konsep kunci seperti *judicial restraint*, *judicial activism*, serta prinsip demokrasi konstitusional dalam suatu konteks pengawasan terhadap suatu pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
3. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Law Approach*), Diterapkan dengan menelaah bagaimana pengadilan konstitusi di negara lain, seperti Austria, Jerman, Azerbaijan, Korea Selatan, dan Afrika Selatan menangani persoalan sengketa pemilu dan pelanggaran pemilu yang berdampak sistemik, untuk memberikan gambaran alternatif penyelesaian serta evaluasi terhadap sistem hukum Indonesia.

Pemilihan Austria, Jerman, Azerbaijan, Korea Selatan, dan Afrika Selatan dalam studi perbandingan ini didasarkan pada pertimbangan tipologis dan fungsional. Austria dan Jerman merepresentasikan model klasik peradilan konstitusi Eropa dengan kewenangan kuat dalam menjaga legitimasi hasil dan distribusi kekuasaan elektoral. Azerbaijan dipilih sebagai contoh negara dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi yang luas dalam menilai tidak hanya hasil pemilu, tetapi juga proses elektoral yang dipengaruhi intervensi negara. Korea Selatan menunjukkan model pengawasan konstitusional tidak langsung melalui constitutional complaint yang berfokus pada perlindungan hak pilih dan prinsip

netralitas negara. Sementara itu, Afrika Selatan merepresentasikan pendekatan Global South yang progresif dengan penekanan pada keadilan substantif, hak politik, dan pengujian konstitusional atas tindakan negara dalam konteks pemilu. Kombinasi kelima negara tersebut memungkinkan analisis perbandingan yang komprehensif terhadap variasi peran peradilan konstitusi dalam menangani pelanggaran pemilu yang bersifat sistemik, serta relevan untuk mengevaluasi dan merefleksikan posisi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam lanskap demokrasi konstitusional global.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum tata negara, serta bahan hukum tersier yang mendukung kerangka teori dan terminologi yang digunakan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan analisis deskriptif dan argumentatif mengenai bagaimana batas kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya diformulasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika berhadapan dengan pelanggaran Pemilu TSM, serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara MK dan Bawaslu dirumuskan berdasarkan prinsip *checks and balances*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penafsiran dan Pembatasan Yudisial Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu TSM: Kajian Kasus Indonesia dan Perspektif Perbandingan

Sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan 2024 menjadi preseden penting dalam sistem hukum pemilu Indonesia yang menunjukkan dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of the constitution* dan forum penyelesaian sengketa hasil pemilu. Pada kedua pemilu tersebut, Mahkamah menerima permohonan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak puas terhadap hasil rekapitulasi suara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Pemilu 2019, permohonan diajukan oleh pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan berbagai unsur negara, serta adanya cacat formil dan

materil dalam proses pencalonan dan pelaksanaan pemilu. Tuduhan ini meliputi penyalahgunaan terhadap APBN untuk kepentingan kampanye, netralitas aparat yang diragukan, manipulasi data pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), hingga penggunaan dokumen pemilu yang dianggap tidak sah. Pemohon juga mengklaim bahwa dokumen C1 yang mereka miliki menunjukkan hasil berbeda, yaitu sebanyak 68.650.239 suara atau 52% dari total suara sah. Di samping itu, Pemohon menuding adanya sekitar 17,5 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak wajar, yang mereka sebut sebagai DPT siluman.

Dalam menghadapi permohonan ini, MK melakukan penilaian yuridis terhadap dalil-dalil Pemohon dengan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah menguraikan tiga jenis pelanggaran dalam pemilu, yaitu: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ditangani DKPP, pelanggaran administrasi pemilu biasa dan TSM yang ditangani Bawaslu, serta pelanggaran pidana pemilu yang menjadi kewenangan pengadilan umum. Mahkamah menekankan bahwa pelanggaran TSM harus lebih dahulu diproses dan diputus oleh Bawaslu sebelum menjadi materi uji di Mahkamah. Dalam konteks ini, MK mempertimbangkan apakah Pemohon telah menyampaikan pengaduan kepada Bawaslu dan apakah lembaga tersebut telah menggunakan kewenangannya secara maksimal. Apabila Bawaslu telah menangani perkara tersebut, maka Mahkamah tidak akan memeriksa ulang materi pelanggaran tersebut. Namun, apabila Bawaslu dinilai abai dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah dapat masuk untuk menilai substansi pelanggaran tersebut sebagai bagian dari pemeriksaan hasil pemilu.

Hasil dari proses pemeriksaan pada 2019 menunjukkan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan, Pemohon memiliki legal standing, dan permohonan diajukan dalam tenggat waktu yang sah. Namun, MK menyatakan bahwa seluruh dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan untuk seluruhnya. Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 ini menjadi rujukan penting mengenai pembatasan kewenangan MK yang hanya berwenang memutus perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang berdampak elektoral. Situasi serupa kembali terjadi dalam Pemilu 2024, kali ini diajukan oleh dua pasangan calon sekaligus, yakni pasangan Anies Baswedan-

Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terhadap hasil pemilu yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemohon kembali mendalilkan adanya pelanggaran asas pemilu yang jujur dan adil. Dalam permohonan tahun 2024, fokus utama dalil adalah pelanggaran etika dan prosedural dalam proses pencalonan Gibran sebagai cawapres melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat etik karena konflik kepentingan.

Dalil lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan bantuan sosial oleh petahana untuk kepentingan elektoral, ketidaknetralan aparat negara, dan intimidasi politik melalui program-program pemerintah. Meski bersifat kualitatif, Pemohon berupaya menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah memengaruhi hasil pemilu secara kuantitatif, sehingga menjadi ranah kewenangan MK. Namun, dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, MK menegaskan konsistensinya bahwa kewenangannya terbatas pada penilaian perselisihan hasil perolehan suara. MK menolak seluruh permohonan, menyatakan bahwa tidak terdapat bukti kuat dan relevan yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut berdampak langsung terhadap hasil penghitungan suara secara nasional. MK juga mencatat bahwa lembaga-lembaga pengawasan seperti Bawaslu dan DKPP telah menjalankan tugasnya sehingga tidak terdapat *void* kewenangan yang dapat dijadikan dasar Mahkamah untuk masuk lebih dalam.

Dengan demikian, baik dalam perkara 2019 maupun 2024, Mahkamah Konstitusi tetap memegang prinsip *limited judicial power* dan menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga dalam sistem hukum pemilu. Permohonan yang mengandung pelanggaran di luar hasil penghitungan suara tidak diperiksa secara substantif oleh Mahkamah apabila telah terdapat mekanisme penyelesaian melalui lembaga lain. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, menjunjung asas *due process of law*, serta mencegah perluasan fungsi yudisial Mahkamah secara berlebihan. Dari aspek pembandingan, baik Pemilu 2019 maupun 2024 menunjukkan pola umum permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh pihak yang kalah dalam rekapitulasi nasional. Namun, Pemilu 2024 memperluas spektrum dalil dengan memasukkan pelanggaran etik konstitusional, yang sebelumnya tidak menonjol pada Pemilu 2019. Kedua perkara memperlihatkan tantangan Mahkamah dalam membedakan antara pelanggaran

administratif, etik, dan pidana, dengan sengketa hasil penghitungan suara yang berdampak langsung terhadap hasil akhir pemilu. Secara keseluruhan, sengketa hasil pemilu dalam dua periode ini memberikan gambaran utuh tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menavigasi kompleksitas hukum pemilu dengan tetap berpegang pada batasan konstitusional. Putusan-putusan tersebut mempertegas pentingnya sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu dan peran Mahkamah dalam menjaga integritas sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai pola, substansi, dan penalaran hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan perbandingan antara dua momentum politik besar yang serupa, yaitu sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan 2024. Keduanya mencerminkan bagaimana Mahkamah menafsirkan batas kewenangannya, menyaring argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon, serta menilai hubungan antara pelanggaran proses dengan hasil akhir pemilu. Meskipun terjadi dalam periode yang berbeda, kedua perkara menunjukkan sejumlah kemiripan dalam aspek permohonan, struktur dalil, serta aktor dan lembaga yang dilaporkan. Namun, terdapat pula perkembangan penting pada aspek substansi, khususnya dalam Pemilu 2024 yang menambahkan dimensi etik konstitusional sebagai bagian dari keberatan hasil pemilu. Mahkamah harus menavigasi peranannya secara hati-hati dalam membedakan antara pelanggaran proses dan sengketa hasil, serta memastikan tidak terjadi perluasan kewenangan di luar kerangka konstitusional. Dalam rangka memperjelas perbedaan maupun kesamaan tersebut, berikut disajikan data komparatif antara Pemilu Presiden Tahun 2019 dan 2024 yang mencakup aspek aktor, dasar permohonan, pendekatan Mahkamah, hingga konsekuensi hukumnya. Tabel ini disusun untuk memberikan gambaran holistik mengenai dinamika penyelesaian sengketa hasil pemilu dalam dua periode berbeda sebagai bagian dari perkembangan praktik ketatanegaraan di Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Sengketa Pemilu Presiden 2019 dan 2024

Aspek	Pemilu Presiden 2019	Pemilu Presiden 2024
Pasangan Pemohon	Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Paslon 02)	Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar & Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Paslon 01 & 03)

Pasangan Terpilih	Joko Widodo - Ma'ruf Amin (Paslon 01)	Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Paslon 02)
Dalil Utama Permohonan	Kecurangan TSM, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, SITUNG, ketidaknetralan aparat	Pelanggaran etik konstitusi (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023), bansos untuk kampanye, intervensi kekuasaan
Jumlah Dugaan Kecurangan	> 30 bentuk pelanggaran (terperinci dalam permohonan)	> 15 bentuk pelanggaran, termasuk dugaan abuse of power dan pelanggaran etika MK
Fokus Bukti	Dokumen C1, kegagalan DPT, cacat formil dan materil pencalonan	Bukti penggunaan program pemerintah untuk kampanye, pelanggaran etik lembaga
Lembaga Terlapor	KPU, Presiden petahana, pejabat BUMN, kepala daerah, aparat keamanan	KPU, Presiden petahana, MK, lembaga pemerintah terkait distribusi bantuan sosial
Penggunaan SITUNG dan DPT	Dianggap tidak akurat, tidak aman, tidak sinkron dengan C1	Dianggap tidak lagi jadi isu utama, lebih fokus pada keadilan proses pencalonan
Pendekatan Mahkamah	Menilai bukti kuantitatif dan kualitatif terbatas; memverifikasi pelaporan ke Bawaslu	Menguji apakah pelanggaran berdampak langsung pada hasil suara (kuantitatif)
Pertimbangan terhadap Pelanggaran TSM	Tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena belum menjadi putusan final Bawaslu	Mahkamah tidak masuk ke substansi karena belum memenuhi syarat berdampak langsung
Status Pengaduan ke Bawaslu	Tidak terbukti ada proses Bawaslu yang tidak dijalankan	Bawaslu dianggap sudah menjalankan kewenangannya
Putusan MK	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya
Nomor Putusan	01/PHPU-PRES/XVII/2019	1/PHPU.PRES-XXII/2024
Implikasi Hukum	Penegasan batas kewenangan MK dan pentingnya jalur penyelesaian berjenjang	Penegasan perlunya etika konstitusional dalam pencalonan dan netralitas negara

Dalam sistem demokrasi konstitusional, pemilu tidak hanya dipandang sebagai mekanisme formal pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip jujur, adil, bebas, dan rahasia. Ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), maka negara hukum dituntut memiliki mekanisme pengawasan yang efektif dan independen, salah satunya melalui lembaga peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi di berbagai negara memainkan peran yang berbeda dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk dalam menilai keberatan terhadap hasil pemilu maupun memeriksa pelanggaran yang memiliki dampak serius terhadap kualitas

demokrasi. Beberapa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan langsung untuk memutus sengketa hasil pemilu, sementara yang lain menjalankan fungsi pengawasan konstitusional terhadap proses dan tindakan negara yang dianggap menyimpang dari asas pemilu yang demokratis. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana pengawasan yudisial terhadap pelanggaran pemilu TSM dilakukan dalam praktik perbandingan, berikut disajikan ringkasan kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi di lima negara, yaitu Austria, Jerman, Azerbaijan, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Kelima negara ini dipilih karena representasi sistem pemerintahan yang berbeda serta variasi pendekatan terhadap penegakan integritas pemilu:

Tabel 2. Perbandingan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara

Negara	Bentuk Negara & Sistem Pemerintahan	Kewenangan MK atas Pemilu	Objek Sengketa
Austria	Federal, Parlemen	Menangani sengketa hasil pemilu secara langsung	Kesalahan prosedural memengaruhi hasil suara
Jerman	Federal, Parlemen	Uji keberatan hasil pemilu setelah diproses Bundestag	Distribusi kursi, keabsahan pemilihan anggota parlemen
Azerbaijan	Kesatuan, Presidensial	Putus hasil pemilu, proses pemilu, dan intervensi lembaga negara	Hasil suara & proses pemilu
Korea Selatan	Kesatuan, Presidensial	Uji tindakan negara terkait pemilu melalui <i>constitutional complaint</i>	Pelanggaran hak pilih dan prinsip netralitas
Afrika Selatan	Kesatuan, Presidensial Konstitusional	Uji konstitusionalitas Tindakan polisi negara dalam konteks pemilu	Kebijakan diskriminatif, penggunaan aparat negara

Penjelasan Tabel:

Dalam rangka untuk memperluas perspektif yuridis dan juga mendalami kemungkinan terhadap pergeseran peran Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam menangani pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), penting dilakukan studi perbandingan terhadap sistem peradilan konstitusi di berbagai negara. Lima negara yang dipilih—Austria, Jerman, Azerbaijan, Korea Selatan, dan Afrika Selatan—menunjukkan konfigurasi kelembagaan dan praktik yudisial yang berbeda, namun memiliki relevansi kuat

terhadap tema konstitusionalitas pemilu dan juga suatu mekanisme koreksi terhadap ketidakadilan elektoral.

Austria, sebagai pelopor sistem peradilan konstitusi di Eropa melalui Konstitusi 1920, memberikan juga Mahkamah Konstitusinya wewenang penuh untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, baik yang bersumber dari kesalahan prosedural maupun keberatan terhadap keabsahan proses penghitungan suara. Salah satu keunikan sistem Austria adalah adanya batas waktu yang ketat untuk pengajuan keberatan, serta kemampuan Mahkamah untuk memutus pemilu ulang, baik secara parsial maupun menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yudisial terhadap proses elektoral di Austria tidak bersifat simbolik, tetapi memiliki kekuatan korektif yang nyata, terutama terhadap potensi distorsi hasil pemilu akibat pelanggaran sistemik.¹³ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi Austria tidak hanya menjadi forum penyelesaian sengketa, tetapi juga penjaga integritas elektoral secara substansial.

Berbeda dengan Austria, Jerman mengadopsi pendekatan yang lebih kompleks, di mana pemeriksaan pertama atas keberatan hasil pemilu dilakukan oleh *Bundestag*. Namun demikian, suatu Mahkamah Konstitusi Negara Federal (*Bundesverfassungsgericht*) tetap memegang peranan penting sebagai pengadilan terakhir untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang melibatkan distribusi kursi parlemen atau keabsahan keanggotaan anggota parlemen. Menariknya, warga negara juga dapat mengajukan keberatan secara kolektif, asalkan memenuhi ambang batas dukungan tertentu, yaitu 100 pemilih atau sepersepuluh anggota *Bundestag*. Meskipun mekanisme ini terlihat lebih administratif, Mahkamah Konstitusi Jerman tetap menjaga prinsip demokrasi representatif dan proporsionalitas dalam alokasi kursi legislatif.¹⁴ Dalam konteks suatu pelanggaran TSM, sistem tersebut memberikan ruang bagi koreksi terhadap penyimpangan struktural, terutama jika menyangkut manipulasi hasil atau distribusi suara yang melanggar prinsip kesetaraan suara.

¹³ Manfred Stelzer, *The Constitution of Austria: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2011).

¹⁴ Donald P Kommers and Russell A Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, 3rd ed. (Durham: Duke University Press, 2012).

Sementara itu, Azerbaijan menampilkan model konstitusional yang juga memberikan Mahkamah Konstitusi yurisdiksi luas dalam memutus sengketa pemilu, termasuk hasil pemilu legislatif dan presiden. Keistimewaan sistem ini adalah kemampuan MK untuk memeriksa tidak hanya angka atau data hasil pemilu, tetapi juga pelanggaran dalam proses elektoral yang bersifat sistemik, termasuk intervensi lembaga negara atau pelanggaran netralitas oleh penyelenggara pemilu. Bahkan, Mahkamah dapat meminta Kejaksaan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu sebelum atau selama pemungutan suara berlangsung. Dalam kerangka ini, model Azerbaijan memperlihatkan hubungan yang erat antara pengawasan yudisial dan penegakan hukum dalam konteks elektoral.¹⁵ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai perisai terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu, sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara untuk mengikuti pemilu yang bebas dan adil.

Korea Selatan menghadirkan bentuk lain dari pengawasan konstitusional terhadap pelanggaran pemilu. Meskipun Mahkamah Agung menjadi lembaga yang secara formal berwenang mengadili sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi tetap memainkan peran penting dalam menjamin bahwa proses elektoral tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme *constitutional complaint*, warga negara dapat mengadukan tindakan pemerintah atau legislasi yang dianggap melanggar hak pilih, kesetaraan, atau prinsip netralitas dalam pemilu. Mahkamah juga memiliki yurisdiksi untuk membatalkan ketentuan hukum yang diskriminatif dalam proses pencalonan, seperti batas usia atau persyaratan administratif lainnya.¹⁶ Dengan kata lain, pengawasan yudisial di Korea Selatan bergerak pada tataran prinsip dan asas, bukan sekadar perolehan angka atau hasil akhir. Hal ini penting untuk dicermati karena dalam banyak kasus, pelanggaran TSM justru berakar dari kebijakan atau tindakan negara yang tidak netral secara sistemik.

¹⁵ Samir Sharifov, *Constitutional Control and the Role of the Constitutional Court in Azerbaijan* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

¹⁶ Tom Ginsburg, "Constitutional Courts in East Asia: Understanding Variation," *Washington University Global Studies Law Review* 2, no. 3 (2003): 527–32.

Adapun Afrika Selatan menawarkan konfigurasi pengadilan konstitusi yang sangat progresif dalam mengawal prinsip suatu demokrasi elektoral. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan diberikan sebuah wewenang untuk menguji dan membatalkan tindakan eksekutif, kebijakan publik, atau legislasi yang dianggap mencederai hak politik dan integritas pemilu. Salah satu preseden penting adalah dalam perkara *Electoral Commission v. Minister of Cooperative Governance*, di mana Mahkamah menyatakan bahwa penundaan pemilu akibat kondisi darurat harus tetap tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lebih jauh, Mahkamah juga menjadi forum bagi partai politik dan organisasi masyarakat sipil untuk menggugat ketentuan yang berpotensi menghambat kompetisi politik secara adil. Dengan pendekatan berbasis *Bill of Rights*, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menempatkan prinsip keadilan, kebebasan berpolitik, dan kesetaraan dalam pemilu sebagai nilai fundamental yang wajib ditegakkan. Dalam konteks pelanggaran TSM, Mahkamah ini tidak hanya melihat pada hasil atau dampaknya, tetapi juga pada struktur dan proses yang membentuk ketidakadilan sistemik.¹⁷

Dari kelima negara tersebut, terlihat bahwa tidak semua suatu Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan langsung dalam mengadili sengketa hasil pemilu secara numerik. Namun, masing-masing lembaga konstitusi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemilu tidak terbatas pada hasil akhir, melainkan meluas pada proses, prosedur, kebijakan, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Beberapa Mahkamah Konstitusi seperti di Austria dan Azerbaijan dapat memutus pemilu ulang, sementara di Afrika Selatan dan Korea Selatan lebih menekankan pada pemulihan hak konstitusional dan pembatalan norma atau tindakan yang inkonstitusional. Negara Jerman dalam hal ini mengkombinasikan pendekatan administratif dan yudisial, dengan tetap memberikan ruang bagi keterlibatan rakyat dalam mekanisme koreksi.

Dengan demikian, pembelajaran dari praktik yudisial di lima negara tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki potensi besar untuk menjadi garda depan dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Kewenangan tersebut tidak hanya berguna untuk menjamin legalitas hasil pemilu, tetapi juga

¹⁷ Richard Calland and Mabel Sithole, "Guardians of Democracy: The Role of Constitutional Courts in Democratic Consolidation: The Case of South Africa," *Constitutional Court Review* 9 (2019): 41–67.

untuk mencegah dan mengoreksi pelanggaran elektoral yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam konteks Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi cenderung membatasi diri hanya pada aspek hasil pemilu yang bersifat kuantitatif, studi perbandingan ini memberikan dasar argumentatif untuk merekonstruksi peran MK sebagai pelindung keadilan substantif dan prosedural dalam pemilu. Rekonstruksi ini menjadi penting, terlebih dalam konteks meningkatnya kekhawatiran publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu dan potensi *abuse of power* dalam proses elektoral. Dapat ditegaskan bahwa pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh akurasi suara yang dihitung, tetapi juga oleh legitimasi proses dan kepatuhan pada prinsip-prinsip konstitusional. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab yang tidak ringan untuk memastikan bahwa pelanggaran TSM tidak menjadi ruang kosong dalam sistem pengawasan hukum yang demokratis. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa peradilan konstitusi dapat dan seharusnya berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu secara utuh.

Penafsiran Konstitusional dan Pembatasan Yudisial atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Dalam perjalanan sejarah legislasi pemilu di Indonesia, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, belum ditemukan ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal ini dapat ditelusuri dari keberadaan berbagai regulasi terdahulu seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tidak satu pun dari peraturan ini memuat rumusan eksplisit mengenai pelanggaran TSM sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri.¹⁸

Meskipun tidak diatur secara normatif, konstruksi yuridis mengenai pelanggaran TSM mulai dikenal dalam praktik konstitusional melalui putusan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014).

Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur Tahun 2008 yang teregistrasi sebagai Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah menyatakan perlunya pendekatan progresif dalam rangka menjamin kualitas demokrasi dan meminimalkan praktik kecurangan terorganisir yang mengancam integritas pemilu. Doktrin TSM sejak saat itu menjadi yurisprudensi penting yang turut mempengaruhi arah penegakan hukum pemilu di Indonesia. Dasar pemikiran Mahkamah dalam mengadopsi doktrin tersebut bertumpu pada keharusan untuk menyeimbangkan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Mahkamah menekankan bahwa keabsahan hasil pemilu tidak hanya dapat diukur dari kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi juga dari substansi keadilan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Di samping itu, prinsip universal tentang larangan mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan sendiri, yang dikenal dalam asas *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, menjadi fondasi moral dan etik dalam pembentukan doktrin pelanggaran TSM.¹⁹

Ciri khas dari pelanggaran TSM, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai putusan MK, mencakup: (1) pelanggaran bersifat sistematis, yakni dirancang dengan sengaja dan terstruktur; (2) pelanggaran terstruktur, yang dilakukan oleh aktor dengan posisi kekuasaan formal seperti pejabat pemerintah atau penyelenggara pemilu; dan (3) pelanggaran masif, yang berdampak luas dan signifikan terhadap hasil pemilu.²⁰ Oleh karena itu, pelanggaran TSM pada dasarnya bukan hanya merupakan bentuk pelanggaran administratif biasa, melainkan suatu eskalasi pelanggaran yang dapat menggugurkan legitimasi hasil pemilu.²¹ Data empiris dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya menunjukkan tren yang menarik. Dalam Pemilu 2004, Mahkamah mengabulkan 41 dari 273 permohonan yang

¹⁹ Muh Farhan Arfandy, "Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menjamin Independensi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik" (Universitas Indonesia, 2024).

²⁰ Maimon Schwarzschild, "Judicial Activism, Judicial Independence and Judicial Hubris: The Case of International Court," *Judicial Activisme, Ius Gentium Comparative Perspectives On Law And Justice* 44 (2015).

²¹ M. Mahrus Ali et al., "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur Dan Masif," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 195–203.

mengandung unsur pelanggaran TSM.²² Pada Pemilu 2009, jumlah tersebut meningkat menjadi 70 dari 627 perkara. Namun, tren ini mengalami penurunan drastis pada Pemilu 2014, di mana hanya 9 dari 903 perkara yang dikabulkan. Penurunan ini menunjukkan sikap Mahkamah yang semakin selektif dalam mengakui keberadaan pelanggaran TSM. Beberapa faktor yang memengaruhi fenomena ini antara lain meningkatnya kualitas kerja lembaga penyelenggara pemilu, lemahnya bukti yang diajukan pemohon, hingga perubahan paradigma Mahkamah yang semakin ketat dalam mengevaluasi kelayakan alat bukti dan dampak pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hadir sebagai respons terhadap dinamika tersebut dengan merumuskan klasifikasi pelanggaran pemilu secara lebih rinci, yang mencakup: larangan kampanye (Pasal 284–286), pelanggaran etik (Pasal 457–459), pelanggaran administratif (Pasal 460–465), sengketa proses (Pasal 466–472), perselisihan hasil (Pasal 473–475), serta tindak pidana pemilu (Pasal 476–554). Secara khusus, Pasal 286 dan Pasal 246 mulai mengakui dan merumuskan pelanggaran TSM sebagai kategori pelanggaran administratif yang dapat berujung pada diskualifikasi calon berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Namun demikian, ketentuan mengenai pelanggaran TSM hanya dijelaskan dalam penjelasan pasal, bukan dalam batang tubuh norma, yang menjadikan pemaknaannya rawan tafsir. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus keberatan atas hasil penghitungan suara pemilu.²³ Perlu dicatat bahwa tidak terdapat norma yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menyidangkan pelanggaran pemilu TSM secara substantif, kecuali apabila pelanggaran tersebut berdampak langsung terhadap hasil perolehan suara yang disengketakan. Dalam konstruksi demikian, fungsi pengawasan terhadap

²² Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015).

²³ Muh Farhan Arfandy and A Rafika Maharani, "Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia," *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 1 (2024): 26–41.

pelanggaran TSM secara normatif dialihkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedangkan Mahkamah hanya bertindak dalam domain finalisasi hasil elektoral.

Namun, pembacaan terhadap praktik peradilan Mahkamah memperlihatkan bahwa ketentuan normatif ini tidaklah rigid. Dalam beberapa kasus, Mahkamah masih mempertimbangkan dalil-dalil pelanggaran TSM apabila terdapat bukti bahwa lembaga pengawasan seperti Bawaslu abai atau tidak menjalankan fungsinya secara efektif. Dengan kata lain, Mahkamah mengadopsi pendekatan pembatasan yudisial bersyarat (*conditional judicial restraint*), yakni bentuk penahanan diri dalam memasuki ranah non-kompetensial, kecuali terdapat kekosongan hukum atau inefektivitas lembaga lain.²⁴ Salah satu preseden penting dalam hal ini adalah Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menjadi acuan sentral dalam menilai posisi Mahkamah terhadap pelanggaran TSM dalam konteks pemilu nasional. Dalam perkara ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, mengajukan permohonan yang mendalilkan adanya pelanggaran TSM secara terorganisir. Tuduhan tersebut meliputi penyalahgunaan anggaran negara untuk kampanye, ketidaknetralan aparatur negara, penyimpangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), serta penggunaan data pemilih tetap yang disebut “siluman”.

Pemohon juga mengklaim bahwa mereka memiliki bukti kuat berupa dokumen C1 yang menunjukkan keunggulan suara atas pasangan calon nomor urut 01. Dalam menghadapi dalil tersebut, Mahkamah secara sistematis menilai: (1) apakah pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, (2) apakah Bawaslu telah menjalankan kewenangannya, dan (3) apakah pelanggaran yang diajukan memiliki dampak elektoral yang signifikan terhadap hasil suara. Dari hasil pemeriksaan, Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum karena tidak memenuhi kriteria bukti kuat dan tidak ada kekosongan kewenangan di Bawaslu.

Dalam Putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pembuktian pelanggaran TSM tidak hanya memerlukan argumen hukum, tetapi juga pembuktian

²⁴ Bisariyadi, “Judicial Restraint Sebagai Strategi Konstitusional Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 901–3.

empiris yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut berdampak nyata terhadap hasil akhir pemilu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 475 UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa sengketa hasil pemilu hanya dapat diperiksa oleh Mahkamah apabila terdapat pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara. Mahkamah juga menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat etik, administratif, maupun pidana harus terlebih dahulu diperiksa oleh lembaga yang berwenang, dan Mahkamah tidak akan memasuki ranah tersebut apabila mekanisme pengawasan telah berjalan sesuai hukum acara.

Dengan demikian, pendekatan Mahkamah dalam perkara ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*restraint*) sekaligus keberanian konstitusional untuk tetap menjaga integritas pemilu. Mahkamah tetap membuka ruang untuk mempertimbangkan pelanggaran TSM, namun dengan syarat ketat bahwa pelanggaran tersebut harus berdampak langsung terhadap suara dan tidak tertangani oleh lembaga lain. Hal ini tidak hanya menunjukkan konsistensi Mahkamah dalam menjaga ruang lingkup kewenangannya, tetapi juga mencerminkan upaya membangun harmoni antara lembaga yudisial dan pengawas dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Dalam konteks teoritis, sikap Mahkamah ini dapat dikaitkan dengan pandangan Posner yang menyatakan bahwa pembatasan yudisial bukanlah bentuk pasifisme, melainkan strategi konstitusional untuk menjaga stabilitas hubungan antar lembaga dan mencegah *judicial overreach*. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Bisariyadi, pembatasan yudisial diperlukan untuk menghindari ketegangan antar lembaga negara dan menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat berperan sebagai aktor utama dalam konflik politik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme elektoral dan administratif.

Momentum Pemilihan Presiden Tahun 2024 kembali menjadi uji penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan prinsip pembatasan yudisial. Tidak seperti pada 2019 yang hanya diajukan oleh satu pasangan calon, sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 diajukan oleh dua pasangan sekaligus—Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD—terhadap hasil penghitungan suara nasional yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Permohonan yang diajukan dalam perkara ini menunjukkan ekspansi dalil yang cukup mencolok dibandingkan Pemilu 2019. Selain tetap memuat tuduhan pelanggaran asas kejujuran dan keadilan, pemohon juga menekankan adanya pelanggaran etik konstitusional dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang dinilai sebagai akibat langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memunculkan kontroversi karena perubahan syarat usia calon wakil presiden dinilai memiliki konflik kepentingan, mengingat salah satu hakim konstitusi yang memutus perkara tersebut memiliki hubungan keluarga dengan calon yang diuntungkan.

Selain itu, pemohon mendalilkan penyalahgunaan program bantuan sosial oleh petahana, intervensi aparat, hingga penggunaan program-program pemerintah untuk tujuan elektoral sebagai bentuk pelanggaran TSM dalam pengertian luas. Meskipun sebagian besar dalil bersifat kualitatif, pemohon berupaya mengaitkan secara kuantitatif dampak dari dugaan pelanggaran tersebut terhadap hasil penghitungan suara nasional. Mahkamah dalam menghadapi perkara ini tetap menunjukkan konsistensi pendekatan. Dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah menolak seluruh permohonan dengan menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan tidak memiliki bukti kuat dan tidak memenuhi syarat kausalitas langsung terhadap perolehan suara. Mahkamah menyatakan bahwa lembaga-lembaga pengawas, seperti Bawaslu dan DKPP, telah menjalankan fungsinya sesuai hukum, sehingga tidak terdapat kekosongan kewenangan yang menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mengambil alih.

Putusan ini menegaskan posisi Mahkamah bahwa pelanggaran etik sekalipun, sepanjang tidak dapat dibuktikan berpengaruh langsung terhadap hasil suara secara nasional, bukan merupakan kompetensi Mahkamah untuk diputus. Dengan demikian, Mahkamah tetap konsisten dengan prinsip *judicial restraint*, dengan hanya menilai aspek perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur secara eksplisit dalam konstitusi dan UU Pemilu. Namun, secara substansi, perkara Pilpres 2024 memberikan dimensi baru terhadap dinamika pembatasan yudisial. Berbeda dengan Pemilu 2019 yang lebih menitikberatkan pada isu teknis pemilu, seperti manipulasi data dan daftar pemilih tetap, perkara 2024 memperluas cakupan ke arah etika konstitusional dan integritas proses pencalonan. Mahkamah Konstitusi

dalam hal ini harus menghadapi dilema antara menjaga batas konstitusional kewenangan dan tekanan moral-politik untuk bertindak lebih proaktif dalam menilai keabsahan proses demokratis secara keseluruhan.

Konsistensi Mahkamah dalam mempertahankan pembatasan yudisial di tengah intensitas tekanan publik menjadi penanda bahwa Mahkamah berusaha menjaga keseimbangan antara stabilitas konstitusional dan akuntabilitas demokratis. Mahkamah tidak menutup mata terhadap isu etik dan pelanggaran konstitusional, tetapi tetap menegaskan bahwa ranah etik bukan bagian dari kewenangan adjudikatif atas hasil penghitungan suara, kecuali apabila terbukti terdapat dampak elektoral langsung. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya pembacaan menyeluruh terhadap relasi antara Mahkamah dan lembaga pengawas pemilu lainnya. Dalam sistem hukum pemilu Indonesia yang menganut pembagian fungsi secara berlapis, Mahkamah tidak bertindak sebagai penyelidik pelanggaran, tetapi sebagai penilai akhir dari sengketa hasil. Kecuali bila sistem pengawasan tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka barulah Mahkamah dapat mengisi kekosongan (*institutional void*) untuk menjaga prinsip keadilan substantif.²⁵

Dengan demikian, perkara Pilpres 2024 tidak hanya memperkuat konsistensi penerapan prinsip pembatasan yudisial, tetapi juga memperkaya diskursus tentang batas antara pelanggaran etik dan hukum elektoral, serta memberikan pembelajaran bagi masa depan desain sistem pengawasan pemilu yang lebih responsif dan berintegritas. Perbandingan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilu Presiden Tahun 2019 dan 2024 menunjukkan kesinambungan sekaligus perkembangan dalam penerapan prinsip *judicial restraint*. Pada satu sisi, kedua putusan menegaskan posisi Mahkamah bahwa kewenangannya terbatas pada penilaian atas perselisihan hasil penghitungan suara yang berdampak langsung terhadap hasil pemilu. Namun di sisi lain, terdapat evolusi dalam jenis dan struktur dalil yang diajukan pemohon.²⁶

²⁵ Pan Mohamad Faiz, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Etika Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 285–87.

²⁶ Muh Farhan Arfandy et al., "The Evolution of Legislative Power Relations between the Parliament and the President in Indonesia's Constitutional System," *Amsir Law Journal* 7, no. 1 (October 31, 2025): 22–39, <https://doi.org/10.36746/ALJ.V7I1.723>.

Pada Pemilu 2019, struktur permohonan cenderung terfokus pada aspek teknis, seperti manipulasi dokumen C1, keberadaan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak sah, serta ketidaknetralan aparat negara. Sebaliknya, dalam Pemilu 2024, isu yang diajukan lebih menonjolkan etika konstitusional, termasuk keberatan terhadap proses pencalonan wakil presiden melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta dugaan instrumentalitas kekuasaan melalui penyaluran bantuan sosial untuk keuntungan elektoral. Meskipun bobot isu pada 2024 memiliki implikasi konstitusional yang lebih dalam, Mahkamah tetap menegaskan bahwa pelanggaran tersebut bukan merupakan bagian dari perselisihan hasil pemilu jika tidak disertai bukti pengaruh langsung terhadap perolehan suara nasional. Mahkamah juga mencatat bahwa lembaga pengawas seperti Bawaslu dan DKPP telah melaksanakan tugasnya sesuai mandat hukum, sehingga tidak terdapat kekosongan institusional yang dapat digunakan sebagai dasar Mahkamah untuk memperluas kewenangannya.

Kedua putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah telah menempatkan dirinya secara konsisten sebagai *the guardian of the constitution* yang menghormati batasan konstitusionalnya sendiri. Meskipun tekanan politik dan ekspektasi publik terhadap Mahkamah untuk menyelesaikan seluruh kompleksitas pelanggaran pemilu sangat tinggi, Mahkamah memilih untuk menghindari aktivisme yudisial yang dapat berisiko merusak keseimbangan antar lembaga negara dan menurunkan legitimasi putusannya. Dalam perspektif teoritis, sikap Mahkamah ini sejalan dengan gagasan Pan Mohamad Faiz mengenai perlunya keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan penghormatan terhadap pembagian fungsi lembaga negara.²⁷ *Judicial restraint* bukan berarti pasif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab yudisial untuk tidak bertindak melebihi batas konstitusional, kecuali dalam kondisi kekosongan hukum yang nyata.

Secara metodologis, Mahkamah menerapkan penafsiran tekstual dan struktural dalam menafsirkan kewenangannya. Dengan pendekatan tekstual, Mahkamah merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyebut kewenangan MK hanya terbatas pada "perselisihan hasil pemilihan umum".

²⁷ Pan Mohamad Faiz, "Judicial Restraint Dan Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 427–37.

Sedangkan dalam pendekatan struktural, Mahkamah menghormati kewenangan lembaga lain yang telah diberikan tugas secara khusus oleh undang-undang, seperti Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif dan etik serta MA dalam penyelesaian sengketa administratif calon.²⁸ Sikap Mahkamah yang konsisten ini membawa beberapa implikasi penting. Pertama, Mahkamah berperan sebagai penguat kelembagaan (*institutional strengthener*) yang tidak mengambil alih fungsi lembaga lain. Kedua, Mahkamah mendorong terciptanya sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih integral, di mana setiap lembaga menjalankan perannya secara efektif. Ketiga, Mahkamah turut menjaga legitimasi hasil pemilu melalui proses yang berbasis pada pembuktian, bukan persepsi.

Namun demikian, muncul pula catatan kritis. Pembatasan yudisial yang terlalu kaku dapat menimbulkan kesan bahwa Mahkamah menutup pintu bagi pemohon yang mengajukan keberatan atas dasar pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi substantif. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk secara berkala meninjau pendekatan yudisialnya agar tetap adaptif terhadap perkembangan konteks sosial-politik dan tuntutan keadilan konstitusional. Dengan demikian, penerapan prinsip *judicial restraint* oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilu Presiden 2019 dan 2024 menunjukkan konsistensi kelembagaan dalam menjaga batas kewenangan dan menegakkan prinsip negara hukum. Kedua putusan memperlihatkan bagaimana Mahkamah menavigasi tekanan politik dan kompleksitas dalil hukum dengan tetap mengacu pada teks konstitusi dan struktur kelembagaan negara. Hal ini menjadikan Mahkamah tidak hanya sebagai pengadil hasil pemilu, tetapi juga penjaga integritas sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional. Ia tidak hanya menjadi mekanisme legal untuk pergantian kekuasaan, tetapi juga merupakan ekspresi kedaulatan rakyat secara langsung. Namun, dalam pelaksanaannya, pemilu tidak jarang menghadirkan persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika muncul dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur,

²⁸ Philip Bobbit, *Constitutional Fate: Theory of the Constitution* (New York: Oxford University Press, 1982).

sistematis, dan masif (TSM).²⁹ Pelanggaran jenis ini secara fundamental dapat mencederai prinsip-prinsip keadilan pemilu dan berpotensi merusak integritas demokrasi.³⁰ Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, kewenangan tersebut terbatas pada aspek perselisihan hasil suara, bukan terhadap proses pemilu secara keseluruhan, kecuali jika pelanggaran proses terbukti memiliki dampak langsung terhadap hasil penghitungan suara secara signifikan.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Nomor 01/PHPU-PRES-XXII/2024 memperlihatkan penerapan prinsip *judicial restraint* secara konsisten. Dalam dua perkara ini, meskipun para Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM termasuk penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan aparaturnegara, pelanggaran etika penyelenggara pemilu, hingga manipulasi sistem penghitungan suara Mahkamah tetap membatasi ruang lingkup pemeriksaannya hanya pada aspek hasil suara. Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut tidak memiliki korelasi kausalitas langsung dan kuat terhadap perubahan hasil akhir suara nasional. Maka, tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan atau mengoreksi hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendekatan yang ditempuh Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan preferensi terhadap pembacaan konstitusi yang sempit secara tekstual dan struktural.³² Mahkamah menafsirkan frasa “perselisihan hasil pemilu” secara literal sebagai “perbedaan jumlah suara yang diperselisihkan”, bukan sebagai pelanggaran proses elektoral yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pelanggaran TSM yang tidak terbukti berdampak kuantitatif pada hasil suara akan dikesampingkan, meskipun bersifat serius dan mengganggu prinsip keadilan elektoral.³³ Hal ini

²⁹ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

³⁰ Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

³² Satya Arinanto, *Hukum Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

³³ Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013).

menjadi dasar kritik terhadap pendekatan *judicial restraint* yang dinilai terlalu kaku, karena tidak memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan substantif.

Dalam konteks demokrasi konstitusional modern, pembacaan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi memerlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kompleksitas pemilu kontemporer. Pelanggaran elektoral saat ini tidak selalu bersifat manipulatif secara langsung terhadap suara, tetapi sering kali mengambil bentuk-bentuk yang lebih subtil, seperti kooptasi institusi negara, pengaruh struktural petahana, distribusi bansos yang tidak netral, serta pembentukan kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.³⁴ Dalam situasi demikian, penilaian terhadap hasil semata menjadi tidak cukup. Maka dari itu, penting untuk meninjau model pengawasan yudisial terhadap pemilu di negara lain guna memperoleh perspektif perbandingan yang lebih komprehensif.³⁵

Pengalaman dari Austria memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusinya diberi kewenangan penuh untuk mengoreksi baik kesalahan administratif maupun substansial dalam pemilu. MK Austria bahkan dapat memerintahkan pemilu ulang secara keseluruhan apabila ditemukan pelanggaran yang mencederai prinsip-prinsip elektoral. Pendekatan ini menunjukkan bahwa yudikatif diposisikan sebagai penjaga integritas pemilu secara menyeluruh.³⁶ Di Jerman, kendati pemeriksaan pertama dilakukan oleh parlemen (*Bundestag*), Mahkamah Konstitusi Federal tetap menjadi forum terakhir yang memiliki otoritas untuk menilai keberatan atas keabsahan hasil pemilu. Uniknya, partisipasi warga negara sebagai pemohon turut memperkuat akuntabilitas sistem pengawasan elektoral. Sementara itu, di Azerbaijan, Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat aktif. Tidak hanya menilai hasil pemilu, Mahkamah bahkan dapat meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki pelanggaran sistemik yang terjadi selama proses pemilu. Hal ini menjadikan Mahkamah sebagai lembaga yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga demokrasi elektoral. Korea Selatan menghadirkan model yang lebih terstruktur melalui sistem constitutional complaint, yang

³⁴ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004).

³⁵ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

³⁶ Stelzer, *The Constitution of Austria: A Contextual Analysis*.

memungkinkan warga negara menguji norma hukum atau kebijakan yang dianggap melanggar hak pilih. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki yurisdiksi untuk membatalkan peraturan yang diskriminatif secara elektoral, meskipun tidak terkait langsung dengan hasil pemilu.³⁷

Afrika Selatan menawarkan contoh Mahkamah Konstitusi yang berani dalam menjamin prinsip pemilu yang bebas dan adil. Mahkamah dapat membatalkan hasil pemilu apabila terbukti terdapat penyalahgunaan sumber daya publik atau intervensi kekuasaan yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, Mahkamah juga membatalkan legislasi atau kebijakan pemerintah yang dianggap menghambat proses demokratisasi. Ciri khas dari negara-negara ini adalah keterlibatan Mahkamah secara aktif dalam menilai bukan hanya hasil numerik, tetapi juga seluruh proses elektoral dalam bingkai keadilan substantif. Jika dibandingkan dengan Indonesia, tampak adanya keterbatasan dalam model pengawasan Mahkamah Konstitusi yang saat ini lebih berfungsi sebagai *arbiter of numbers*, bukan sebagai penjaga proses.³⁸ Hal ini menimbulkan celah dalam perlindungan terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil, terutama ketika pelanggaran dilakukan secara terstruktur melalui perangkat negara. Apalagi, pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan kontroversi terkait proses pencalonan wakil presiden, menjadi jelas bahwa tantangan ke depan tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap etika konstitusi dan moralitas kekuasaan.

Dalam konteks inilah, Mahkamah Konstitusi Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih progresif terhadap pelanggaran pemilu TSM. Kebutuhan akan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melampaui batas konstitusional, melainkan untuk mengaktualisasikan prinsip *living constitution*, di mana konstitusi ditafsirkan sesuai dengan perubahan kebutuhan sosial, politik, dan demokrasi. Penilaian terhadap pelanggaran tidak cukup didasarkan pada akibat numerik, tetapi juga pada dampaknya terhadap legitimasi dan *fairness* pemilu secara keseluruhan.

³⁷ Harmoko, "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54>.

³⁸ Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Demokrasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Pendekatan seperti ini bukan tanpa preseden. Dalam teori penafsiran konstitusional, Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada metode *ethical* dan *prudential interpretation* sebagaimana dikemukakan oleh Philip Bobbitt. Penafsiran *ethical* menekankan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam konstitusi, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas, sedangkan penafsiran *prudential* memperhatikan implikasi kebijakan jangka panjang terhadap sistem pemerintahan dan stabilitas negara. Dalam penerapannya, pendekatan ini memberi ruang bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil pelanggaran TSM yang berdimensi moral dan etika, meskipun tidak secara langsung memengaruhi hasil penghitungan suara.³⁹

Oleh karena itu, reformasi terhadap paradigma pengawasan yudisial dalam pemilu menjadi penting. Pertama, diperlukan perluasan penafsiran atas kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945 agar tidak hanya sebatas kuantifikasi suara, tetapi juga mencakup kualitas proses elektoral. Kedua, secara legislasi, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung integritas demokrasi, bukan hanya sebagai forum legalistik atas hasil penghitungan suara. Ketiga, Mahkamah Konstitusi itu sendiri harus menyadari peran strategisnya dalam menjaga kepercayaan publik dan legitimasi pemilu di tengah situasi politik yang semakin kompleks. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari praktik konstitusional negara lain serta merekonstruksi peran MK secara progresif, Indonesia dapat membangun sistem pemilu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga *legitimate* secara moral. Pemilu yang jujur dan adil tidak cukup hanya dilihat dari prosedur, tetapi harus menjamin bahwa prosesnya bebas dari tekanan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, serta kooptasi kelembagaan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab historis untuk menjadi benteng terakhir dalam menjaga nilai-nilai suatu demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia.

PENUTUP

³⁹ Ghalib Alghani Lusarno, "Maritime Tribunal as Quasi-Judicial Body in Indonesia," *Jurnal Penelitian Transportasi Laut* 23, no. 2 (2022): 55–66, <https://doi.org/10.25104/transla.v23i2.1746>.

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi konstitusional yang idealnya berlangsung secara jujur dan adil. Namun, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas elektoral. Mahkamah Konstitusi, sebagai pengadil perselisihan hasil pemilu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, telah menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip *judicial restraint*, membatasi kewenangan hanya pada hasil penghitungan suara yang berdampak elektoral langsung. Putusan Mahkamah dalam perkara Pemilu 2019 dan 2024 menegaskan sikap ini. Meskipun permohonan memuat dalil pelanggaran etik, penyalahgunaan kekuasaan, hingga dugaan pelanggaran konstitusional, Mahkamah menolak permohonan karena tidak terbukti secara kuantitatif memengaruhi hasil suara. Pendekatan ini menunjukkan kepatuhan pada batas konstitusional, namun pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan keadilan substantif, khususnya terhadap pelanggaran proses yang berdampak pada legitimasi pemilu.

Pengalaman negara lain seperti Austria, Jerman, Korea Selatan, Azerbaijan, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat diberi peran yang lebih aktif dalam menjaga integritas pemilu, termasuk terhadap pelanggaran sistemik yang tidak semata-mata berdampak angka. Hal ini menunjukkan pentingnya penafsiran konstitusi yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan nilai-substantif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih progresif dalam membaca kewenangannya. Pembentuk undang-undang juga perlu memperjelas kerangka hukum untuk menampung pelanggaran TSM yang berdimensi institusional. Dengan begitu, Mahkamah tidak hanya menjadi penafsir hasil, tetapi juga pelindung nilai-nilai demokrasi. Reformasi paradigma ini penting agar Mahkamah tetap relevan dalam menghadapi tantangan pemilu modern dan menjaga legitimasi konstitusional secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. Mahrus, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putrantp, Titis Anindyajati, and Putria Gusti Asih. "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur Dan Masif,." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 195–203.

- Arfandy, Muh Farhan. "Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menjamin Independensi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik." Universitas Indonesia, 2024.
- Arfandy, Muh Farhan, Auliah Ambarwati, Amin Nugrah Santoso, and Wiwin Wiwin. "The Evolution of Legislative Power Relations between the Parliament and the President in Indonesia's Constitutional System." *Amsir Law Journal* 7, no. 1 (October 31, 2025): 22–39. <https://doi.org/10.36746/ALJ.V7I1.723>.
- Arfandy, Muh Farhan, and A Rafika Maharani. "Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia." *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 1 (2024): 26–41.
- Arinanto, Satya. *Hukum Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Azra, Azumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Bisariyadi. "Judicial Restraint Sebagai Strategi Konstitusional Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 901–3.
- . "Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015).
- Bobbit, Philip. *Constitutional Fate: Theory of the Constitution*. New York: Oxford University Press, 1982.
- Calland, Richard, and Mabel Sithole. "Guardians of Democracy: The Role of Constitutional Courts in Democratic Consolidation: The Case of South Africa." *Constitutional Court Review* 9 (2019): 41–67.
- Edukasinesia. "Pemilu: Apa Itu Pemilu?" <https://www.edukasinesia.com/2016/06/pemilu-apa-itu-pemilu-penjelasan-terlengkap-mengenai-pemilu.html>, n.d.
- Faiz, Pan Mohamad. "Judicial Restraint Dan Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 427–37.
- . "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Etika Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 285–87.
- Ghafur, Jamaludin, and Allan Fatchan Gani Wardhana. *Presiden Threshold*. Malang : Setara Press, 2019.
- Ginsburg, Tom. "Constitutional Courts in East Asia: Understanding Variation." *Washington University Global Studies Law Review* 2, no. 3 (2003): 527–32.
- . *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Harmoko. "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.54>.
- Hermawan, Eman, and Umarrudin Masdar. *Demokrasi Untuk Pemula*. Yogyakarta: KLIK, 2000.

- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kommers, Donald P, and Russell A Miller. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. 3rd ed. Durham: Duke University Press, 2012.
- Lusarno, Ghalib Alghani. "Maritime Tribunal as Quasi-Judicial Body in Indonesia." *Jurnal Penelitian Transportasi Laut* 23, no. 2 (2022): 55–66. <https://doi.org/10.25104/transla.v23i2.1746>.
- Mahkamah Konstitusi. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004.
- . *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
- MD, Moh Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Rasyid, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Schwarzschild, Maimon. "Judicial Activism, Judicial Independence and Judicial Hubris: The Case of International Court." *Judicial Activisme, Ius Gentium Comparative Perspectives On Law And Justice* 44 (2015).
- Shapiro, Martin, and Alec Stone Sweet. *On Law, Politics, and Judicialization*. New York: Oxford, 2002.
- Sharifov, Samir. *Constitutional Control and the Role of the Constitutional Court in Azerbaijan*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Stelzer, Manfred. *The Constitution of Austria: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2011.
- Thaib, Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Ubaidillah, A, and Abdul Razak. *Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Zuhro, R. Siti. "Demokrasi Dan Pemilu Presiden." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019).